



**SKRIPSI**

**TINDAKAN OPERASI OLEH DOKTER TERHADAP PASIEN YANG  
TIDAK MAMPU MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM**

***( SURGERY BY DOCTORS TO PATIENTS WHO ARE UNABLE  
TO PERFORM ANY LEGAL ACT )***

**EVALIA FIRMANITASARI**

**NIM. 070710191104**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

**SKRIPSI**

**TINDAKAN OPERASI OLEH DOKTER TERHADAP PASIEN YANG  
TIDAK MAMPU MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM**

***( SURGERY BY DOCTORS TO PATIENTS WHO ARE UNABLE  
TO PERFORM ANY LEGAL ACT )***

**EVALIA FIRMANITASARI**

**NIM. 070710191104**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

## MOTTO

”Tugas kita bukanlah untuk berhasil  
Tugas kita adalah untuk mencoba, karena di dalam mencoba itulah  
kita menemukan dan belajar membangun  
kesempatan untuk berhasil.<sup>1</sup>”

---

<sup>1</sup> *Mario Teguh, (Kumpulan Motivasi)*

## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : EVALIA FIRMANITASARI

NIM : 070710191104

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul : **“TINDAKAN OPERASI OLEH DOKTER TERHADAP PASIEN YANG TIDAK MAMPU MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 Oktober 2011

Yang menyatakan,

Nama : EVALIA FIRMANITASARI

NIM : 070710191104

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ibunda **Endang Siswati** dan ayahanda **Firmansah** tercinta , yang telah membesarkan, mendoakan dan memberikan kasih sayang serta dukungan selama ini;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Guru-Guruku sejak SD sampai Perguruan Tinggi yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh keiklasan serta kesabaran.

**TINDAKAN OPERASI OLEH DOKTER TERHADAP PASIEN YANG  
TIDAK MAMPU MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM**

***( SURGERY BY DOCTORS TO PATIENTS WHO ARE UNABLE  
TO PERFORM ANY LEGAL ACT )***

**SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**EVALIA FIRMANITASARI**

**NIM. 070710191104**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2011**

Oleh :

**Pembimbing,**

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**

**NIP. 194803031980021001**

**Pembantu Pembimbing,**

**FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H.**

**NIP. 198009212008011009**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**“TINDAKAN OPERASI OLEH DOKTER TERHADAP PASIEN YANG  
TIDAK MAMPU MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM”**

Oleh :

**EVALIA FIRMANITASARI**  
**NIM. 070710191104**

**PEMBIMBING,**

**PEMBANTU PEMBIMBING,**

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**    **FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H.**  
**NIP. 194803031980021001**                      **NIP. 198009212008011009**

**Mengesahkan,**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**Dekan,**

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196001011988021001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 24

Bulan : Oktober

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**I WAYAN YASA, S.H., M.H.**  
**NIP. 196010061989021001**

**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.**  
**NIP. 197306271997022001**

### **Anggota Penguji :**

1. **KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.** : .....  
**NIP. 194803031980021001**

2. **FIRMAN FLORANTA ADONARA , S.H., M.H.** : .....  
**NIP. 198009212008011009**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur saya sanjungkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINDAKAN OPERASI OLEH DOKTER TERHADAP PASIEN YANG TIDAK MAMPU MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM”**.

Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat yang diwajibkan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Jember.

Penulis dalam skripsi ini mendapat banyak bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat dan arahan dalam skripsi ini;
2. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat dan arahan dalam pembuatan skripsi ini;
3. Ketua Panitia Penguji skripsi Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., yang telah meluangkan waktu sebagai penguji dalam ujian skripsi ini;
4. Sekretaris Panitia Penguji skripsi Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., yang telah meluangkan waktu sebagai penguji dalam ujian skripsi ini;
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember dan Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi bimbingan dan arahan guna kelancaran studi penulis selama kuliah Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah;
8. Staf Akademik serta Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Jember atas bantuan dan pelayanan selama penulis menjadi Mahasiswa;
9. Ayahanda Firmansah dan Ibunda Endang Siswati, yang telah memberikan semua kasih sayangnya untukku, membesarkanku, membimbingku, memberikan arahan dan nasehat-nasehat yang sangat berharga dan doa yang tiada pernah ada ujungnya;
10. Kakak-kakakku Dedi Firendra dan Yudha Wicaksana, serta adikku tersayang Reza Firdiansyah yang telah menyemangatiku tiada henti dalam penyusunan skripsi ini;
11. Sahabat-sahabatku Ferry, Edy, Liza, dan Echy: yang selalu bersamaku dalam suka dan duka serta membuatku memahami arti persahabatan;
12. Teman – teman se-angkatan 2007 di Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya Kelas Reguler Sore yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini berguna bagi pembaca. Diatas segalanya ungkapan syukur terucap kepada Allah SWT yang telah berkenan menganugerahkan karunia kemampuan dan kesempatan yang tiada ternilai kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

Jember, 24 Oktober 2011

Penulis

## RINGKASAN

Sehat itu adalah dalam keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan seseorang bersifat menyeluruh, yaitu kesehatan jasmani dan rohani. Pemeliharaan kesehatan masyarakat di Indonesia menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat termasuk swasta untuk mencapai tujuan pembangunan bidang kesehatan agar dapat dicapai peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat. Orang yang sakit atau pasien yang ingin disembuhkan penyakitnya oleh dokter mempercayakan sepenuhnya kepada dokter bahwa pasien akan sembuh dari penyakitnya, karena ia percaya bahwa dokter tersebut mempunyai kemampuan ilmu pengetahuan kedokteran dan kesanggupan untuk melayani dengan mengutamakan kepentingannya sekalipun ia berada dalam keadaan lemah dan pasrah sepenuhnya kepada dokter, ia merasa yakin terhadap kejujuran dokter dalam berupaya memberi pelayanan medis yang maksimal demi penyembuhan penyakitnya. Dalam keadaan yang serius yang memungkinkan dokter harus melakukan tindakan yang berisiko tinggi, dokter diwajibkan meminta persetujuan dari pasien yang bersangkutan. Pasien yang diminta suatu persetujuan adalah pasien yang sudah dianggap dewasa atau mampu melakukan perbuatan hukum.

Permasalahan dari skripsi ini adalah : (1) apakah dokter dapat melakukan tindakan operasi terhadap pasien yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum; (2) apakah yang harus dilakukan oleh dokter terhadap pasien yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak didampingi anggota keluarganya di dalam keadaan gawat darurat; (3) apakah akibat hukum apabila pasien yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum diwakili oleh walinya.

Tujuan penulisan skripsi ini secara umum adalah guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditetapkan.

Metodologi dalam penulisan skripsi ini adalah : tipe penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif, pendekatan masalahnya adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Semua bahan hukum tersebut kemudian dianalisis. Akhirnya ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

Setelah dilakukan pembahasan maka hasilnya adalah : (1) dokter dapat melakukan tindakan operasi terhadap pasien yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum; (2) dokter dapat melakukan tindakan operasi terhadap pasien yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum yang dalam keadaan gawat darurat dan tidak didampingi oleh anggota keluarganya; (3) pasien yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum hak dan kewajibannya diambil alih oleh orang yang mewakilinya.

Adapun saran dari penulisan ini adalah : (1) dokter harus lebih memahami tentang peraturan-peraturan mengenai tindakan operasi; (2) dokter segera memberikan pertolongan pasien yang gawat darurat dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) pasien yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum berhak menyetujui atau menolak tindakan kedokteran yang akan dilakukan. Berdasarkan uraian diatas, maka penyusun tertarik untuk meneliti dan menulis skripsi ini dengan judul : **“Tindakan Operasi Oleh Dokter Terhadap Pasien Yang Tidak Mampu Melakukan Perbuatan Hukum”**.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMN PRASYARAT GELAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	<b>1</b>
1.2 Rumusan Masalah .....	<b>4</b>
1.3 Tujuan Penelitian .....	<b>4</b>
1.3.1 Tujuan Umum.....	<b>4</b>
1.3.2 Tujuan Khusus.....	<b>4</b>
1.4 Metode Penelitian .....	<b>5</b>
1.4.1 Tipe Penelitian.....	<b>5</b>
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	<b>6</b>
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	<b>6</b>
a. Bahan hukum primer .....	<b>7</b>
b. Bahan hukum sekunder.....	<b>7</b>
c. Bahan hukum tersier.....	<b>7</b>
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	<b>8</b>
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>

2.1 Tindakan Operasi .....	9
2.1.1 Pengertian Tindakan Operasi.....	9
2.1.2 Tujuan Tindakan Operasi .....	9
2.2 Cakap bertindak .....	9
2.3 Perjanjian.....	12
2.3.1 Pengertian Perjanjian .....	12
2.3.2 Unsur-unsur Perjanjian.....	13
2.3.3 Syarat sah Perjanjian .....	14
2.3.4 Azas-azas Perjanjian .....	17
2.3.5 Jenis-jenis Perjanjian.....	20
2.3.6 Perjanjian Baku .....	21
2.3.7 Wanprestasi .....	23
2.3.8 Berakhirnya Perjanjian.....	25
2.4 Terapeutik .....	41
2.5 Persetujuan Tindakan Kedokteran .....	42
2.5.1 Hubungan Pasien dan Dokter.....	42
2.5.2 Pengertian Persetujuan Tindakan Kedokteran .....	44
2.6 Pihak- Pihak Yang Terkait Dengan Tindak Medis .....	46
2.7 Hak dan Kewajiban Pasien Dalam Tindak Medis .....	48
2.8 Hak dan Kewajiban Dokter Dalam Tindak Medis.....	50
<b>BAB 3. PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
3.1 Tindakan operasi oleh dokter terhadap pasien yang tidak mampu melakukan perbuatan hokum .....	52
3.2 Tindakan operasi oleh dokter terhadap pasien gawat darurat tanpa anggota keluarganya.....	57
3.3 Akibat hukum pasien yang mendapat perwalian .....	67
<b>BAB 4. PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
4.1 Kesimpulan .....	77
4.2 Saran .....	77
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN- LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- Lampiran 2 : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.
- Lampiran 3 : Informed Consent.
- Lampiran 4 : Pernyataan Operasi.